

**SKRIPSI**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG  
DISABILITAS DI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disusun dan Diajukan oleh :

**DEDEN AHMAD FAHREZY**

**E054 201 054**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG  
DISABILITAS DI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR**


**Yang disusun dan diajukan oleh:**

Deden Ahmad Fahrezy

E051 201 054

Yang telah dipertahankan dihadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat kelulusan

Pembimbing I



**Dr. Suhardiman S. S.Sos., M.Si**

NIP. 19680411 2000 12 1 001

Pembimbing II



**Ashar Prawitno, S.IP., M.Si**

NIP. 19900110 2019 04 3 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



**Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M. Si**

NIP. 1979006 2005 01 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deden Ahmad Fahrezy

NIM : E051201054

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MALILI**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



*Deden*  
**Deden Ahmad Fahrezy**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai tantangan akan tetapi semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si, selaku Ketua Departemen Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Dr. Suhardiman S. S.Sos.,M.Si., selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi, serta melibatkan saya dalam beberapa kegiatan beliau untuk menambah pengalaman.
5. Bapak Ashar Prawitno, S.IP. M.Si., selaku kakak tingkat sekaligus pembimbing II, yang selalu memberikan dorongan, arahan, bimbingan, dan motivasi dalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
8. Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang sudah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian.

9. Orang tua penulis, Ayahanda Burhan Rasyid dan Ayahanda alm Zainuddin serta Ibunda Hartati A.U dan Ibunda Rumaedah A.U sosok yang berperan penting dalam kehidupan penulis yang senantiasa mendoakan, serta memberi nasehat, semangat, motivasi dan dorongan baik itu secara moral maupun materil kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi dengan baik.
10. Untuk Kakak penulis, Dian Mangundari, Diska Lestari, Angri Saputera, Anggi Saputera, yang memberikan dukungan baik secara materil maupun nonmateril menjadi alasan penulis agar bisa menyelesaikan studi dengan baik serta agar bisa menjadi adik dan teladan yang baik untuknya.
11. Kepada seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
12. Teman seperjuangan penulis, Alip , Figo Pratama, Ippang, Putri Pravitasari, Tiara Dwi Febriani, Markona, Atifah Fauziah yang selalu memberikan hiburan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
13. Saudara di PT Angkringan Allirita Foundation , Adnan , Hapis dan Kiyaa yang selalu memberikan hiburan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik. Serta terima

kasih atas segala kisah suka duka bersama dan semoga itu abadi untuk selalu dikenang untuk kita semua.

14. Teman-teman grub Nongkrong Sana Sini, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Teman-teman angkatan 2020 Departemen Ilmu Pemerintahan serta seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman KKNT Pengembangan Produk Lokal Bulukumba Gelombang 110 Posko 5 Desa Kahayya beserta bapak dan ibu posko yang selalu menyemangati penulis dan berbagi ilmu serta pengalaman selama melaksanakan KKN.
17. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan karya ilmiah ini, oleh karena itu penulis memohon maaf dan menghargai semua saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari setiap pihak yang membaca skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua. Aamiin

## ABSTRAK

**Deden Ahmad Fahrezy**, Nomor Induk Mahasiswa E051201054, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Skripsi yang berjudul “**Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili**”, dibawah bimbingan Dr. Suhardiman S. S.Sos.,M.Si., dan Ashar Prawitno, S.IP. M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka membutuhkan perhatian khusus dan upaya pemberdayaan yang komprehensif agar dapat meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dan dipenuhi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kesetaraan, Partisipasi, Keswadayaan, dan Keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam hal supremasi hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ini terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi ketersediaan infrastruktur yang ramah disabilitas sudah mulai meningkat. Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat seperti program yang tidak rutin, program pelatihan yang kurang dilaksanakan, serta rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk di kalangan penyandang disabilitas itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar tujuan pemberdayaan penyandang disabilitas dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci** : *Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan, Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

## **ABSTRACT**

**Deden Ahmad Fahrezy**, Student Identification Number E051201054, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, thesis entitled “**Local Government Efforts in Empowering People with Disabilities in Malili District, East Luwu Regency**,” under the guidance of Dr. Suhardiman S. S.Sos., M.Si., and Ashar Prawitno, S.IP., M.Si.

This research aims to analyze the efforts undertaken made by the local government to empower people with disabilities in Malili District, East Luwu Regency. People with disabilities constitute a vulnerable group that often encounters numerous challenges in their daily lives. They require focused attention and comprehensive empowerment initiatives to enhance their quality of life, independence, and active participation in society. The local government plays a pivotal role in ensuring that the rights of people with disabilities are safeguarded and fulfilled.

This study adopts a qualitative approach and is conducted within the Department of Social Affairs, Women’s Empowerment, and Child Protection in East Luwu Regency. The data collection methods include observation, in-depth interviews, literature review, and documentation, with data analysis carried out qualitatively. The theoretical framework utilized in this research is based on the principles of Equality, Participation, Self-reliance, and Sustainability. The findings indicate that the local government’s empowerment efforts have been relatively effective; however, certain aspects demand further attention, particularly in terms of legal measures to protect the rights of people with disabilities.

The success of these empowerment initiatives is influenced by both supporting and inhibiting factors. Supporting factors include the gradual improvement in disability-friendly infrastructure. Conversely, inhibiting factors such as the irregularity of programs, insufficient training opportunities, and low awareness among the community, including people with disabilities themselves, have been identified. These challenges underscore the need for enhanced planning, implementation, and systematic evaluation of empowerment programs to ensure that the objectives of empowering people with disabilities are achieved in a sustainable and optimal manner.

**Keywords:** *People with Disabilities, Empowerment, Regional Government, Department of Social Affairs.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	9
1.3    Tujuan Penelitian.....	10
1.4    Manfaat Penelitian.....	10
BAB II Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.    Konsep Upaya.....	12
2.1.1.    Pengertian Upaya.....	12
2.1.2.    Jenis Jenis Upaya.....	13
2.2.    Konsep Pemerintah .....	15
2.2.1.    Definisi Pemerintah.....	15
2.2.2.    Fungsi Pemerintah.....	17
2.3.    Konsep Pemberdayaan.....	19
2.3.1.    Pengertian Pemberdayaan.....	19
2.3.2.    Kelompok lemah dan Ketidakberdayaan.....	21
2.3.3.    Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan .....	22
2.3.4.    Tujuan Pemberdayaan.....	28
2.3.5.    Prinsip – Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	29
2.4.    Konsep Penyandang Disabilitas.....	34
2.4.1.    Definisi Penyandang Disabilitas .....	34
<b>2.4.2.    Ragam Disabilitas .....</b>	<b>35</b>
2.5.    Kerangka Konsep .....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1    Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
3.2    Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
3.3    Tipe Penelitian.....	44
3.4    Informan Penelitian.....	45

3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6	Sumber Data .....	46
3.7	Fokus Penelitian .....	47
3.8	Analisa Data .....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		52
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
4.4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur.....	52
4.4.2.	Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.....	56
4.4	Gambaran Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	57
4.3.1.	Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	58
4.3	Hasil dan Pembahasan Penerapan Prinsip – Prinsip Pemberdayaan dalam Pemberdayaan Penyandang disabilitas di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ....	70
4.3.1.	Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. ....	72
4.3.2.	Prinsip – Prinsip Pemberdayaan .....	73
4.4	Faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili .....	97
4.4.1.	Faktor Pendukung .....	97
4.4.2.	Faktor Penghambat .....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		105
5.1	Kesimpulan .....	105
<b>5.2</b>	<b>Saran</b> .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....		108

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan.....	5
<b>Tabel 1.2</b> Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Luwu Timur .....	6
<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Luwu Timur .....	54
<b>Tabel 4.2</b> Luas Wilayah di Kabupaten Luwu Timur.....	55
<b>Tabel 4.3</b> Program Pelatihan Keterampilan Penyandang Disabilitas oleh Balai Sentra Wirajaya Makassar.....	71
<b>Tabel 4.4</b> Program Jaminan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur .....	74
<b>Tabel 4.5</b> Program Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah .....	86
<b>Tabel 4.6</b> Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas .....	95
<b>Tabel 4.7</b> Program Pelatihan oleh Wirajaya .....	97

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Data Penyandang Disabilitas setiap Provinsi di Indonesia.....	4
<b>Gambar 4.1</b> Gambar Aksesibilitas di Ruang Publik.....	78
<b>Gambar 4.2</b> Penyerahan Bantuan Atensi Tahun 2023.....	82
<b>Gambar 4.3</b> Musyawarah Pembentukan Perkumpulan Penyayang disabilitas Luwu Timur.....	84
<b>Gambar 4.4</b> Pelatihan Penyandang disabilitas di Sentra Wirajaya Makassar.....	87
<b>Gambar 4.5</b> Aksesibilitas di Ruang Publik.....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang sempurna, mungkin dari ciptaan tuhan tersebut ada yang normal dan ada juga yang tidak normal atau biasa disebut cacat. Terkadang yang tidak normal ini menjadi sorotan bagi masyarakat umum dikarenakan orang yang tidak normal ini mendapatkan stigma yang buruk dimasyarakat sehingga mengurangi harkat dan martabat orang tidaknormal tersebut dikarenakan kekurangan yang dimiliki seseorang yang dianggap cacat sebagai suatu hal yang tidak normal di kalangan masyarakat. Kata cacat didefinisikan sebagai kekurangan yang mengakibatkan kedudukan nilai atau kualitasnya kurang baik atau kurang sempurna. Penggunaan kata cacat dinilai tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu disepakati bahwa penggunaan kata Penyandang Cacat di ubah menjadi Penyandang Disabilitas. Hal ini didukung dengan telah diterbitkannya Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak masing masing warga Negara, hak-hak warga Negara merupakan hal yang harus sangat di perhatikan. Negara menjamin hak hak warga Negara melalui kebijakan

kebijakan yang telah diatur atau dibuat oleh baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu tugas pokok Pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perangkat pemerintahan di daerah senantiasa di tuntut untuk mengambil peran yang besar dalam rangka memberdayakan masyarakat di daerahnya. Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari ide Griffen yang mengatakan, bahwa persoalan (dan urgensi) kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan (*empowerment*), dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah tingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.


Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan, hal ini tidak hanya memberikan warga akses ke sumber daya dan peluang yang mereka butuhkan, tetapi meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan inklusi sosial. Dengan Pemberdayaan masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan melalui pemberdayaan tersebut sehingga menciptakan rasa memiliki terhadap masa depan mereka sendiri. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat memainkan

peran kunci dalam membangun masyarakat yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan, hal ini bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen untuk memberikan kekuatan pada individu dan komunitas agar dapat berkontribusi secara positif pada perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran *community based resource management* (pengelolaan sumber daya lokal), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan *people centered development*. Pemberdayaan masyarakat yang sebenar-benarnya adalah mampu mencakup dan mengembangkan potensi masyarakat secara keseluruhan, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta perannya sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Berdasarkan UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat lima kategori penyandang disabilitas, yakni fisik, intelektual, mental, sensorik dan ganda/multi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memfasilitasi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan hak-hak yang menyangkut penyandang disabilitas mengingat angka penyandang disabilitas di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan pada survei

Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022. Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta.

**Gambar 1.1**  
**Data Penyandang Disabilitas setiap provinsi di Indonesia**



Sumber : Kementerian Sosial RI 2021

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Workshop Penyusunan Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 2023, Persentase penyandang disabilitas di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,78% jiwa. Termasuk paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

**Tabel 1.1**  
**Data Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan**

#	Kode	Variabel	Fisik	Netra/Buta	Rungu/Wicara	Mental/Jiwa	Fisik dan Mental	Lainnya	Satuan	Tahun
1	7301	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	122	62	90	61	9	21	JIWA	2021
2	7302	KABUPATEN BULUKUMBA	170	37	42	72	18	7	JIWA	2021
3	7303	KABUPATEN BANTAENG	65	48	63	64	24	25	JIWA	2021
4	7304	KABUPATEN JENEPONTO	217	67	81	36	25	15	JIWA	2021
5	7305	KABUPATEN TAKALAR	54	16	55	35	19	26	JIWA	2021
6	7306	KABUPATEN GOWA	86	69	90	56	32	88	JIWA	2021
7	7307	KABUPATEN SINJAI	28	27	38	16	8	12	JIWA	2021
8	7309	KABUPATEN MAROS	13	6	5	5	2	7	JIWA	2021
9	7310	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	116	43	106	79	18	28	JIWA	2021
10	7311	KABUPATEN BARRU	60	30	34	54	11	14	JIWA	2021
11	7308	KABUPATEN BONE	44	19	31	48	7	11	JIWA	2021
12	7312	KABUPATEN SOPPENG	89	30	30	103	37	23	JIWA	2021
13	7313	KABUPATEN WAJO	111	80	34	97	47	12	JIWA	2021
14	7314	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	34	23	21	37	9	5	JIWA	2021
15	7315	KABUPATEN PINRANG	100	26	69	204	25	35	JIWA	2021
16	7316	KABUPATEN ENREKANG	49	30	59	64	19	22	JIWA	2021
17	7317	KABUPATEN LUWU	106	64	81	70	25	21	JIWA	2021
18	7318	KABUPATEN TANA TORAJA	98	52	97	195	51	30	JIWA	2021
19	7322	KABUPATEN LUWU UTARA	13	3	6	4	3	9	JIWA	2021
20	7324	KABUPATEN LUWU TIMUR	67	32	41	54	13	21	JIWA	2021
21	7326	KABUPATEN TORAJA UTARA	39	28	30	35	8	19	JIWA	2021
22	7371	KOTA MAKASSAR	574	60	77	42	12	67	JIWA	2021
23	7372	KOTA PAREPARE	98	31	33	85	38	38	JIWA	2021
24	7373	KOTA PALOPO	53	23	23	31	14	25	JIWA	2021

*Sumber : satudata.sulselprov.go.id tahun 2021*

Berdasarkan data yang dihimpun dari satudata.sulselprov pada tahun 2021 jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah sebanyak 7.150 jiwa. Dari data di atas, Kota Makassar merupakan paling tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 832 jiwa, yang kedua ada kabupaten Tana Toraja dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 523 jiwa, sedangkan Luwu Timur merupakan tertinggi ke 14 dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 228 jiwa pada tahun 2021.

**Tabel 1.2**  
**Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Luwu Timur**

NO	Kecamatan	Fisik	Netra	Rungu	Mental	Fisik dan Mental	Lainnya		Jumlah
1	Mangkutana	8	3	6	11	1	0		29
2	Nuha	3	3	14	22	0	1		43
3	Towuti	9	5	6	21	0	10		51
4	Malili	13	57	14	20	2	6		112
5	Angkona	9	3	10	22	3	9		56
6	Wotu	8	25	15	7	4	2		61
7	Burau	7	9	6	4	1	2		29
8	Tomoni	9	4	9	20	0	4		46
9	Tomoni Timur	5	2	1	3	0	0		11
10	Kalaena	2	2	9	4	2	2		21
11	Wasuponda	1	0	3	10	0	1		15
<b>Total</b>		<b>74</b>	<b>113</b>	<b>93</b>	<b>144</b>	<b>13</b>	<b>37</b>		<b>474</b>

*Sumber : Data Disdukcapil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023*

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 terdapat 474 jiwa Penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu Timur. Terdapat beberapa kategori disabilitas yang tercantum dalam data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2023 yang diantaranya, disabilitas fisik, netra, rungu, mental serta disabilitas secara mental dan maupun fisik sedangkan tercatat jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 adalah sebanyak 310.852 jiwa.

Di kabupaten Luwu Timur sendiri pemenuhan hak berupa pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas belum dilakukan secara keseluruhan. Pada salah satu program bantuan, dari total 474

masyarakat penyandang disabilitas yang terdata oleh Disdukcapil Luwu timur, hanya 97 orang yang mendapatkan bantuan aksesibilitas yang berasal dari dana atensi penyandang disabilitas tahun 2023 dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial yang disalurkan untuk penyandang disabilitas di kabupaten Luwu Timur, keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Luwu Timur dalam sebuah laman berita tentang jumlah penyandang disabilitas yang telah mendapatkan bantuan Atensi Penyandang Disabilitas 2023 dari Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI namun belum keseluruhan yang bisa dicover oleh bantuan tersebut.

Hal tersebut bisa menjadi gambaran umum terhadap bagaimana kondisi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu timur yang belum maksimal dan cenderung langka aksi nyata dari pemerintah daerah itu sendiri.

Dinas sosial Kabupaten Luwu Timur merupakan instansi pemerintah yang berperan untuk mengurus sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas sosial sebagai instansi yang menaungi permasalahan sosial harus berperan aktif dalam pemberdayaan disabilitas terutama kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas perlu di perhatikan untuk diberdayakan karena setiap individu memiliki potensi yang berharga dan hak yang

sama untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan kualitas hidup dan kedepannya dapat berperan aktif di tengah tengah masyarakat. Sehingga penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu Timur terkhusus Kecamatan Malili dapat mengembangkan potensinya, mengurangi stigma negatif di masyarakat dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut telah diupayakan dengan pembentukan bidang khusus yang secara spesifik memiliki tugas untuk memberdayakan serta memberikan pelayanan berupa rehabilitasi kepada para PMKS. Bidang yang dimaksud adalah Bidang I : Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, yang memiliki tugas untuk mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur. Sasaran utamanya ialah para PMKS yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini yang perlu untuk dikaji, bagaimana kemudian pelaksanaan komitmen oleh bidang yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS diseluruh Kabupaten Luwu Timur.

Hak hak penyandang disabilitas harus di penuhi. Namun, dalam realitanya belum semua penyandang disabilitas hak nya

terpenuhi. Hal itu terjadi di karenakan berbagai alasan, padahal hak tersebut telah tercantum di dalam undang undang. Hak hak tersebut sudah di atur oleh pemerintah yang terdapat pada Undang Undang No.19 tahun 2011 tentang konversi hak hak penyandang disabilitas. dan UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Memang banyak sekali peraturan pemerintah untuk melindungi hak hak bagi penyandang disabilitas. Namun semua itu tidak berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari semua pihak agar terciptanya masyarakat inklusif berkesinambungan untuk pemberdyaaan penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas sesuai dengan komitmen yang telah diselaraskan melalui tugas-tugas yang dimandatkan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur untuk menjamin kesejahteraan seluruh elemen masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan Pemberdayaan dalam pemenuhan hak terhadap Penyandang Disabilitas Fisik di Kecamatan Malili?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terlaksananya pemberdayaan dalam Penyandang Disabilitas Fisik di Kecamatan Malili?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan Pemberdayaan dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Fisik di Kecamatan Malili.
2. Untuk mengetahui apa saja factor yang mempengaruhi terlaksananya pemberdayaan dalam pemenuhan hak untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kecamatan Malili.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai Peran pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik, serta upaya yang dapat dilakukan pemerintah terkhususnya dalam melakukan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas fisik.

## 3. Manfaat Metodologis

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan nilai tambah, kemudian bisa di bandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya terutama yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan penjabaran mengenai konsep dan teori-teori yang digunakan guna memperjelas dan menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam. Sehingga dapat mempermudah memahami realitas yang ada. Konsep dan teori-teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang terjadi bersumber dari buku atau referensi lainnya.

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai instrumen analisis terhadap permasalahan yang diangkat

#### **2.1. Konsep Upaya**

##### **2.1.1. Pengertian Upaya**

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia mengartikan upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto 2002). Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul (soekamto 1984;237).

Surayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisadicarikan jalan keluarnya.

### **2.1.2. Jenis Jenis Upaya**

1. Upaya preventif merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintahan atau kebijakan publik, upaya preventif sering kali mengacu pada strategi atau kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko atau frekuensi terjadinya suatu masalah atau kondisi yang negatif. Secara Umum, upaya preventif dapat berupa :
  - a. Kebijakan dan Program Pencegahan:Ini mencakup pembuatan kebijakan dan implementasi program-program yang dirancang untuk mencegah masalah tertentu.
  - b. Pendidikan dan Kampanye: Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan cara mengurangi risiko tersebut.
  - c. Regulasi dan Pengawasan: Pembuatan dan penerapan peraturan dan hukum yang dirancang untuk membatasi atau mengatur perilaku yang dapat menyebabkan masalah.

- d. Penguatan Infrastruktur dan Layanan: Membangun atau meningkatkan infrastruktur dan layanan untuk mengurangi risiko kejadian yang tidak diinginkan.
2. Upaya preservatif merujuk pada tindakan atau strategi yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya suatu masalah atau situasi yang tidak diinginkan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk kesehatan, lingkungan, dan manajemen risiko. Tujuan utama dari upaya preservatif adalah untuk melindungi dan mempertahankan kondisi yang diinginkan atau mencegah kerusakan.
3. Upaya kuratif adalah tindakan atau strategi yang dilakukan untuk mengobati, memperbaiki, atau menyembuhkan suatu kondisi atau penyakit yang telah ada. Berbeda dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah, upaya kuratif fokus pada penanganan dan pemulihan setelah masalah atau kondisi tersebut muncul. Tujuan utama dari upaya kuratif adalah untuk mengatasi penyakit atau masalah kesehatan yang sudah ada, serta mengembalikan individu atau sistem ke keadaan normal atau lebih baik..
4. Upaya adaptasi merujuk pada tindakan, strategi, atau proses yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau kondisi baru. Adaptasi adalah kemampuan untuk menanggapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, situasi,

atau tantangan agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan. Upaya adaptasi penting dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan, organisasi, kesehatan, dan kehidupan pribadi..

Dari kesimpulan diatas bahwa upaya merujuk pada segala bentuk tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan masalah, atau mengatasi tantangan. Konsep upaya mencakup berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti kesehatan, lingkungan, manajemen, dan kehidupan pribadi..

## **2.2. Konsep Pemerintah**

### **2.2.1. Definisi Pemerintah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah dari yang memerintah.

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa Pemerintah secara etimologis berasal dari kata Yunani, '*kuberman*' atau *nahkodah kapal*. Artinya, menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Masyarakat dan Negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat Negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola

dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang di tetapkan, (Suryabakti,1992:167).

Sedangkan pendapat lain, mengatakan pemerintahan dari kata 'perintah'. Kata perintah memiliki empat unsure yakni pertama, ada dua pihak yang saling terkait. Kedua, kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. Ketiga, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. Keempat, pihak yang diperintah memiliki ketatan [Martini dan Juwono,2015;17].

Sedangkan menurut Ibnu Kencana Syafi'le (2003:3) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara, keamanan dan memelihara derajat kehidupan masyarakat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

Secara umum pemerintahan dapat di definisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang undang di suatu wilayah tertentu.

### **2.2.2. Fungsi Pemerintah**

Fungsi pemerintahan sangat diperlukan seiring dinamika tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin kompleks dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban mutlak terutama bagi para praktisi atau aparatur negara harus mampu memahami dengan seksama mengenai fungsi pemerintahan. Wawasan yang bersifat konsep dan teoritik boleh jadi akan sangat membantu dalam memberikan judgment para pengambil keputusan berkenaan dengan tindakan pemerintah dalam melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagaimana juga telah ditentukan bahwa hakikat pemerintah ialah untuk melayani dan mengayomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya diseluruh bidang kehidupan, oleh karena itu pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut :

#### **a. Fungsi Pelayanan**

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan.

#### **b. Fungsi Pengaturan**

Stabilitas dan pertumbuhan negara dapat dicapai dengan adanya aturan-aturan yang membatasi dan mengarahkan kepada keteraturan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki fungsi regulating (pengaturan) dengan tujuan untuk

mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dalam bentuk kebijakan- kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengikat memungkinkan pemerintah untuk menjaga keadaan negara tetap stabil dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap bisa diawasi.

c. Fungsi Pembangunan

Salah satu fungsi pemerintah lainnya ialah Pembangunan. Fungsi Pembangunan akan dilaksanakan sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Melemahnya kondisi masyarakat menjadi salah satu alasan dilaksanakannya fungsi pembangunan dan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat mulai membaik. Selain itu, adanya fungsi pembangunan akan menjadi penyeimbang dari seluruh masalah yang terjadi di lingkup luas masyarakat.

d. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan permasalahan kehidupan yang Tengah dihadapi. Fungsi ini akan dijalankan ketika Masyarakat berada pada zona yang mengkhawatirkan dan tidak memiliki kemampuan serta pengetahuan untuk keluar dari zona tersebut. Pemberdayaan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap

pemerintah semakin berkurang sehingga, hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

## **2.3. Konsep Pemberdayaan**

### **2.3.1. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka

dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Chambers yang di kutip dari buku Zubaedi, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan pradigma baru pembangunan yang bersifat “people-centered”, participatory, empowering and sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut.

Menurut Ife pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Masih dalam buku tersebut, Parson mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat, memberdayakan rakyat,

pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses atau kondisi di mana individu, kelompok atau komunitas diberikan kekuatan, pengetahuan, keterampilan, sumber daya dan tanggung jawab untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan perubahan dalam kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka, memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, serta menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

Dengan kata lain, pemberdayaan tidak hanya melibatkan pemberian wewenang atau kontrol, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, partisipasi, dan keberlanjutan. Proses pemberdayaan dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat individu hingga tingkat komunitas atau bahkan tingkat nasional.

### **2.3.2. Kelompok lemah dan Ketidakberdayaan**

Untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui terlebih dahulu konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Ketidakberdayaan disebabkan faktor seperti jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman

dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial dan ketiadaan akses terhadap pelatihan-pelatihan. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik leah secara kelas, gender maupun etnis
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang disabilitas, gay dan lesbian, serta masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi/keluarga.

Penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok lemah khusus, mereka sering kali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang hanya membebani orang lain karena keterbatasan yang dimilikinya. Dalam upaya penanganannya pun berbeda, mereka membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dibandingkan dengan masyarakat normal lainnya. Sementara itu, ketidakberdayaan mereka merupakan juga akibat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

### **2.3.3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan**

Peranan adalah berasal dari kata peran (dipinjam dari istilah senifilm/drama), yaitu laku, hal berlaku atau bertindak, pemeran,

pelaku, pemain sedangkan peranan (role) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan ( Dahlan, 1994 : 501). Dalam konteks kelembagaan lain, peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (institutional order) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah) (Berger dan Luckmann 1982 :92) Jadi, peranan adalah pelaksanaan fungsi oleh pemerintah

Pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Pemberdayaan masyarakat adalah mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri (Ife, 1995 | 182), yang mencakup pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan Politik (Pranarka dalam Prijono dan Pranarka 1996 (208-219). Jadi, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan masyarakat, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian guna

meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka,serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah. Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah tersebut dikatakan berhasil apabila masyarakat di daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi dan politik.

a. Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan kesehatan, dan produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak/memadai. Dalam kaitan itu, Koswara ( 2001 : 88-89) menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan pendidikan rakyat adalah: (a) melakukan upaya peningkatan pengetahuan rakyat melalui suatu program yang ditunjang dengan penyiapan/ penyediaan sarana pendidikar formal yang memadai; (b) melakukan upaya peningkatan keterampilan rakyat melalui suatu program, peningkatan keterampilan yang ditunjang dengan penyiapan/penyediaan sarana pendidikan non format yung memadai; dan (c) menstimulasi', mendorong, atau memotivasi

rakyat agar mereka mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui dialog dan kampanye pendidikan.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurut Supriatna( 2000 : 163), hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat adalah : (a) membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, (b) membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi), dan (c) membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan.

c. Pembedayaan Sosial Budaya

Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembeda- bedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersamasama. Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks

pemberdayaan sosial budaya menurut Supriatna (2000:172) adalah : (a) membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat (sarana keagamaan, kesenian, olah raga, kesehatan, dan lain lain sarana dan prasarana umum yang diperlukan warga), (b) memberikan bantuan/dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga dalam berswadaya, dan (c) melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

d. Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berpikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya, dan apa yang di inginkannya dari hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintahkan dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerja sama, untuk mencapai tujuan bersama, dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan. Dalam kaitan ini, Pranarka (dalam Prijono dan Pranarka, 1996 : 221) menyatakan bahwa ada 2 (dua) hal pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan psikologi masyarakat, yaitu : (a) pemerintah daerah berupaya mengubah cara berpikir masyarakat yang selama ini masih konvensional ke cara berfikir

yang lebih modern (sesuai perkembangan jaman), yang berarti bahwa posisi pemerintah adalah sebagai "agen pembaharu", dan (b) pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, terutama untuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah- mufakat, kegotong-royongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan bekerjasama mencapai tujuan bersama.

e. Pemberdayaan Politik

Dalam pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam kegiatan-kegiatan politik, yaitu kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan kepemimpinan, keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik, kesempatan untuk memberikan pendapat, kesempatan menyampaikan hak suara, dan lain sebagainya Menurut Adi (2001 : 183), hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan politik yang perlu diperankan oleh pemerintah adalah adalah: (a) pemerintah daerah memberikan akses/peluang yang sama bagi masyarakat dalam kegiatan- kegiatan politik, dan (b) pemerintah daerah mendorong warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Dari kelima komponen pemberdayaan masyarakat diatas, pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci, sedangkan pemberdayaan yang lainnya yaitu pemberdayaan ekonomi,

pemberdayaan social budaya, pemberdayaan psikologi, dan pemberdayaan politik adalah faktor Penunjang.

#### **2.3.4. Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karenanya pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (Empowerment) pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

### **2.3.5. Prinsip – Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Merujuk pada pendapat Najiyati, dkk (2014), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

#### **1. Kesetaraan**

Kesetaraan berasal dari kata “setara” atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan inilah salah satu prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat, yang harus dipahami secara bersama.

Dalam konteks ini kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program- program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan. Tidak ada dominasi kedudukan atau sub koordinasi kedudukan di antara pihak-pihak yang terlibat. Semua dibangun dan dilakukan atas dasar kesamaan derajat dan kedudukan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing

saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransfer pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ini biasa disebut sebagai kearifan lokal (*indigenouwisdom*)

Kesetaraan dalam hal ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan, untuk golongan tua maupun golongan muda. Semua individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, sehingga mempunyai hak, kewajiban dan

tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program pembangunan dalam masyarakat.

## 2. Partisipatif

Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya.

Selama ini praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan nasib dirinya sendiri melalui program-program pembangunan yang dibutuhkannya. Kebanyakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan merupakan program yang sudah dirancang dan ditentukan oleh para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat masih sebatas pada mobilisasi, belum pada tahapan partisipasi.

## 3. Keswadayaan

Banyak program pembangunan di masyarakat yang bersifat caritas, atau membagi-bagikan bantuan secara cuma-cuma. Agenda ini dalam praktiknya jauh lebih dominan dari pada bantuan yang bersifat penguatan kapasitas dalam rangka

menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan. Hal ini bisa dipahami bahwa, bantuan yang bersifat caritas langsung dapat dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan. Sementara itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas cenderung berproses secara lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya.

Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan daripada bantuan yang bersifat caritas. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuhkembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan.

#### 4. Berkelanjutan

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, impulsive atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat

banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Apabila program tersebut sudah selesai, pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya.

Hal di atas menunjukkan bahwa agenda pemberdayaan masyarakat masih bersifat project based, dan belum dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Salah satu yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan.

Keempat prinsip di atas harus diterapkan secara simultan agar proses pemberdayaan dapat benar-benar menguatkan dan memandirikan masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip memberikan power kepada yang powerless dalam proses pemberdayaan benar-benar dapat diwujudkan. Indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagaimana di atas antara lain: (1) masyarakat benar-benar berperan sebagai aktor dalam pembangunan; (2) program pembangunan yang dilakukan benar-benar berbasis partisipasi masyarakat dimana masyarakat sudah terlibat sejak penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengelolaan hasil-hasil pembangunan; (3) masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan

yang dimiliki, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun sumber daya *financial*; dan (4) program pembangunan yang dilakukan bukansekedar *project based*, tetapi dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

## **2.4. Konsep Penyandang Disabilitas**

### **2.4.1. Definisi Penyandang Disabilitas**

Dalam upaya mencari istilah sebagai pengganti terminologi “penyandang cacat” maka berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas”. Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”. Dengan demikian, penulis ini menggunakan istilah “penyandang disabilitas” sebagai terminologi untuk merujuk kepada mereka yang sebelumnya disebut “penyandang cacat”.

Disabilitas (*disability*) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya . Pada hakikatnya, istilah sebutan yang penulis paparkan diatas secara esensial maknanya sama. Perubahan berbagai istilah

penyebutan terhadap penyandang disabilitas yang diusung oleh para akademisi, kalangan LSM, Orsos/Ormas, dan para birokrat itu merupakan proses perubahan pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru, hal ini bertujuan untuk memperhalus kata sebutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang disabilitas, karena makna dari istilah sebutan tersebut berpengaruh terhadap asumsi, cara pandang, dan pola pikir seseorang terhadap penyandang disabilitas

#### **2.4.2. Ragam Disabilitas**

Menurut UU No.8 tahun 2016, istilah Disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.

##### **1. Disabilitas Fisik**

Berdasarkan UU No.8 tahun 2016, Disabilitas Fisik adalah individu yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf dan gangguan pada fungsi gerak. Disabilitas Fisik dapat terdiri dari Paraplegia, Cerebral Palsy (CP), dan Dwarfism. Paraplegi yaitu hilangnya kemampuan anggota tubuh bagian bawah seperti tungkai dan panggul. Hal tersebut biasa disebabkan oleh faktor genetik dan sumsum tulang belakang. Cerebral Palsy (CP) yang

biasa disebabkan karena cedera otak pada saat sedang berkembang sebelum atau sesudah kelahiran adalah gangguan yang terjadi pada jaringan saraf dan otak yang mengendalikan gerakan, laju belajar, alat indera, dan kemampuan berpikir. Dwarfism yaitu individu yang mengalami pertumbuhan kerangka abnormal yang disebabkan oleh faktor genetik maupun medis.

## 2. Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik adalah individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi alat indera seperti penglihatan dan pendengaran. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh faktor genetik/usia, kecelakaan/cidera, dan kesehatan/penyakit serius. Disabilitas Sensorik terdiri dari 2 kelompok yaitu Disabilitas Pendengaran dan Disabilitas Penglihatan. Disabilitas Pendengaran merupakan individu yang mengalami hambatan dengan keterbatasan kemampuan mendengar. Biasanya Disabilitas Pendengaran dikenal dengan istilah Disabilitas Rungu atau Tuli. Disabilitas Penglihatan yaitu individu yang mengalami keterbatasan pada kemampuan melihat. Biasanya Disabilitas Penglihatan disebut dengan Disabilitas Netra.

## 3. Disabilitas Mental

Disabilitas yang paling jarang dikenali masyarakat adalah Disabilitas Mental. Disabilitas Mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku

sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Disabilitas Mental terdiri dari Disabilitas Psikososial dan Disabilitas Perkembangan. Disabilitas Psikososial biasa dikenal dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) atau OMDK (Orang dengan Masalah Kejiwaan). Disabilitas Perkembangan merupakan individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh Disabilitas perkembangan yaitu Autisme dan ADHD.


#### 4. Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. WHO mengatakan Disabilitas Intelektual sebagai berkurangnya kemampuan dalam memahami informasi baru, belajar, dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Namun faktor eksternal seperti keluarga dan lingkungan mampu mendukung perkembangan individu dengan Disabilitas Intelektual. Disabilitas Intelektual dapat dibagi menjadi tiga ragam yaitu gangguan kemampuan belajar, tuna grahita, dan down syndrome.

## **2.5. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014). Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai “Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan anak Disabilitas di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur,” dapat dilihat pada kerangka pikir penelitian berikut ini:

## Kerangka Pikir Penelitian



Pada kerangka pikir penelitian ini menjelaskan tentang Upaya pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Penyandang disabilitas Fisik. Pelaksanaan Pemberdayaan tersebut belum terlaksana secara maksimal, dalam pelaksanaannya juga masih banyak mengalami kendala. Dalam Undang Undang no 8 tahun 2011 diatur tentang ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan

penghargaan. Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan aspek yang sangat penting untuk dilaksanakan secara maksimal guna menjamin kesejahteraan mereka. Sehingga kita dapat mengidentifikasi secara mendalam upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur melalui :

1. Upaya Pemerintah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.
2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilihat melalui beberapa Prinsip prinsip Pemberdayaan masyarakat menurut Najiyati, dkk, yaitu : prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan, dan prinsip keberlanjutan. Selanjutnya yang dimaksud dengan :
  - a. Prinsip kesetaraan mengacu pada perlakuan yang sama dan adil untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi mereka. Dalam konteks pemberdayaan, prinsip kesetaraan berarti bahwa semua penyandang disabilitas harus memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang tersedia.
  - b. Prinsip partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif individu dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Prinsip ini menekankan bahwa penyandang disabilitas harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dirancang untuk mereka. Keterlibatan mereka

memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka

- c. Prinsip keswadayaan berhubungan dengan kemampuan individu atau kelompok untuk mengelola dan mengatur diri mereka sendiri dengan sumber daya yang tersedia. Dalam pemberdayaan, prinsip keswadayaan berarti bahwa penyandang disabilitas harus didorong untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka mengatasi tantangan secara mandiri.
- d. Keberlanjutan mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan dan melanjutkan inisiatif atau program dalam jangka panjang. Dalam pemberdayaan, prinsip keberlanjutan berarti bahwa program atau kebijakan yang diterapkan harus dirancang untuk terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penyandang disabilitas.